

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun ada satu permasalahan timbul yaitu tingginya angka kemiskinan di Indonesia.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Jawa Tengah pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 3,98 juta orang (11,41 %), bertambah sebanyak 301,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 %). Sedangkan Kabupaten Jepara dalam tabel persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki presentase sebesar 6,6%.³

Berdasarkan data tersebut, kemiskinan merupakan suatu realita masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk mencegah naiknya persentase tingkat kemiskinan. Mengingat agama Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, karena amaliyah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat salah satunya dapat mengatasi kemiskinan.

² Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Solo Peduli Surakarta," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol II No.1 (2008): 75.

³ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, "Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2020", diakses 24 Januari 2021, <https://jateng.bps.go.id>.

Sabda Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu’adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.” (HR. al-Bukhori).⁴

Berdasarkan hadis diatas menyebutkan zakat yang berasal dari orang kaya harus didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Karena apa yang telah dimiliki manusia merupakan titipan dari Allah SWT.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab jika potensi zakat itu bisa tergali, maka pemberdayaan masyarakat akan besar dan dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia.⁵ Berdasarkan data dari Pew Reseachr Center pada 2015,

⁴ A.W Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 344-345.

⁵ Ma’ruf Amin, “*Gelorakan Harakah an-Nahdliyah liz Zakah*”, dalam *Membumikan Sedekah: Belajar dari Cicurug Sukabumi*, (Jakarta: NU Care Lazisnu, 2017), 8.

Indonesia mencapai peringkat pertama dengan jumlah populasi muslim sebesar 219.960.000, serta dengan memiliki *host* sendiri 13% dari jumlah muslim dunia.⁶ Oleh karena itu jika dilihat dari jumlah penduduk muslimnya Indonesia sangat potensial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seperangkat ajaran filantropi Islam.

Salah satu ajaran filantropi Islam di Indonesia adalah gerakan infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah/2: 267).⁸

Dianjurkan kepada umat untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan kepada umat untuk berinfaq, dengan tujuan mengamalkan ajaran agama Islam yang mendorong tumbuhnya kepedulian sosial kepada umat Islam untuk saling berbagi antar sesama.

⁶ Republika.co.id, “Negara dengan Jumlah Umat Muslim dan Kristen Terbanyak” diakses 24 Januari 2021, <https://republika.co.id>.

⁷ Hilmi Ridho & Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 52.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 45.

Berdasarkan kajiannya terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, Khalid Mawardi menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi yang telah merintis praktik filantropi sejak awal kemunculannya. Filantropi secara bahasa adalah kedermawanan, kemurahan, dan sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Dalam pemberdayaan masyarakatnya, NU berusaha memperhatikan warganya yang berada dalam garis kemiskinan. Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat fitrah, pakaian pantas pakai, bantuan pembiayaan bagi warga yang sakit, dan lain-lain.⁹

Sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia, sepanjang perjalanannya NU dalam menangani masalah sosial terhadap umat manusia yakni dengan cara mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah. Dengan mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah maka dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Pendistribusian dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah akan berjalan lancar jika terdapat lembaga yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran dari lembaga pengelola zakat di Indonesia sekarang semakin mendapat perhatian dari publik secara luas, yaitu

⁹ Kholid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial," *Jurnal Komunika* Vol 7 No.2 (2013): 5.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, ayat (1).

dengan tujuan untuk kemanusiaan serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) dan 1 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut sebagaimana berikut :

Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Baituzzakah Pertamina, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), LAZ Yayasan Baitul

Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).¹¹

Sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU CARE-LAZISNU. Sampai saat ini, NU CARE-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di seluruh penjuru Indonesia. Dengan fokus utama ialah 4 (empat) pilar program yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan.¹² Setiap pilar nantinya dapat mengembangkan program nyata dengan menerapkan berbagai strategi.

Salah satu program NU CARE-LAZISNU adalah Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli. KOIN NU Peduli merupakan gerakan Nahdliyin dalam bentuk kegiatan mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah dengan memberikan kotak infak kecil di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar warga dapat mengisi kotak tersebut dengan uang baik itu koin (recehan) atau pecahan setiap hari yang nantinya dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang telah ditentukan. Berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menanamkan pentingnya berinfaq dan bersedekah kepada semua lapisan. Salah satu NU CARE-LAZISNU yang menggalakkan program ini yaitu NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

¹¹ Detik.com, "Lembaga Penerima Zakat yang Diakui Ditjen Pajak", diakses 24 Januari 2021, <https://finance.detik.com>.

¹² Nu Care, diakses 16 Januari 2021, <https://nucare.id>.

Berawal dari banyaknya warga yang berinfak namun tidak tepat sasaran, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara bersama MWC NU se-kabupaten Jepara mengembangkan gerakan KOIN NU Peduli yang disahkan pada tanggal 9 Juli 2017. Dengan harapan setelah dana terkumpul, akan dilakukan pengelolaan dana yang pendistribusian dan pendayagunaan hasil KOIN NU Peduli, dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian masyarakat. Program tersebut nantinya akan diterapkan kepada seluruh ranting yang ada di Kabupaten Jepara.

Sejauh ini program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hingga 2018 program KOIN NU Peduli di tingkat ranting/desa belum berjalan secara optimal. Lalu pada tahun 2019 NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara terus melakukan dorongan pelaksanaan KOIN NU Peduli di tingkat ranting/desa. Sehingga mulai April 2019 hingga 2020 hasil dari program KOIN NU Peduli mencapai rata-rata Rp. 200.000.000 per bulan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Pakis Aji tepatnya di Desa Plajan dalam kurun waktu dua bulan dana yang terkumpul sudah bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil ambulans layanan masyarakat secara gratis.

Adanya penetapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satu tujuannya adalah agar pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara optimal serta pengelolaan oleh badan-badan atau organisasi

yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan penyalurannya sesuai kepada pihak yang berhak menerima.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat penjelasan rinci tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal, ada beberapa alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, karena hasil dari pendistribusian program KOIN NU Peduli belum terlihat secara nyata sehingga menimbulkan pertanyaan apakah program tersebut sudah sesuai dengan empat pilar program NU CARE-LAZISNU. Kedua, karena program KOIN NU Peduli termasuk dalam salah satu program di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara ditinjau dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.
- b. Menganalisa sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara jika ditinjau dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.
- b. Mengetahui tentang sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli menurut tinjauan yuridis.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, memang sudah ada penelitian tentang sistem pelaksanaan infak namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini menyajikan beberapa telaah pustaka yang penulis dapat dari berbagai referensi:

1. Pada tesis “*Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*” oleh Intan Putri Nazila (2019). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian terkait. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif meliputi: pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan. Obyek penelitiannya yaitu LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan penelitian ini strategi pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara melakukan perumusan SOP, fundraising, membentuk kordinator wilayah, study banding, inovasi dan evaluasi, serta pembukuan yang jelas dan transparan. Sistem pelaksanaan program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi tiga, yakni sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, dan sistem pendistribusian dana. Faktor pendukung program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo adalah tingginya minat masyarakat Porong untuk melakukan infaq, manajemen sumber daya manusia yang baik, dan manajemen pelaksanaan program yang baik. Hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo antara lain: a. Kurangnya petugas yang terjun langsung ke lapangan saat melakukan penghimpunan dana maupun pendistribusian dana. b. Kurangnya kedisiplinan dalam tubuh organisasi. c. Adanya masalah

internal seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pengurus.¹³ Persamaan dengan penelitian ini bahwa tesis Intan Putri Nazila pokok kajiannya tentang infak seperti penelitian yang akan penulis teliti pokok kajiannya juga tentang infak. Perbedaannya yaitu bahwa tesis Intan Putri Nazila berorientasi pada strategi, sistem pelaksanaan, dan faktor pendukung serta hambatan dalam program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU). Skripsi penulis berorientasi pada tinjauan yuridis terhadap sistem pelaksanaan pengelolaan program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

2. Pada skripsi "*Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam*" oleh Wahyu Wulandari (2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada norma dan hukum Islam, Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Kesimpulan penelitian ini adalah pada prakteknya, pelaksanaan pengelolaan KOIN NU di Gemolong di mulai dari penerimaan, pengumpulan, serta pencatatannya, sudah sesuai dengan ketentuan surat keputusan dari pengurus pusat di Sragen. Dapat dilihat dari administrasi yang tertata dengan baik sehingga memudahkan seseorang dalam melihat

¹³ Putri Nazila, "Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU) di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 96-98.

pengelolaan infak. Dampak negatif terhadap pengelolaan KOIN NU yaitu dengan dana yang saat ini sering dipinjam oleh pengurus dapat menimbulkan kecemburuan antara sesama, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun. Pelaksanaan KOIN NU di Gemolong pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam dengan tidak adanya unsur paksaan terhadap pemberi infak. Akan tetapi, pada pengelolaan dan pendistribusiannya dirasa kurang sesuai. Dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, banyak digunakan untuk pengeluaran operasional organisasi.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini bahwa skripsi Wahyu Wulandari pokok kajiannya tentang pelaksanaan program Koin NU seperti penelitian yang akan penulis teliti bahwa pokok kajiannya tentang program Koin NU. Perbedaannya yaitu bahwa skripsi Wahyu Wulandari berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan Koin NU dalam perspektif hukum Islam, dan skripsi penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan program KOIN NU Peduli dalam tinjauan yuridis atau dari segi hukumnya.

3. Pada skripsi, "*Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen (Studi Terhadap Program KOIN NU LAZISNU di Kabupaten Kebumen)*" oleh Sodikin (2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Obyek

¹⁴ Wahyu Wulandari, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), 69-70.

penelitian ini adalah program KOIN NU pada LAZISNU Kabupaten Kebumen. Teknik analisis data penulis menggunakan deskriptif analitik. Kesimpulan penelitian adalah terdapat dua factor yang mempengaruhi pergeseran paradigme filantropi masyarakat Kabupaten Kebumen yaitu : a. factor eksternal yaitu adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. b. factor internal yaitu Koin NU merupakan penemuan baru yang menyebabkan perubahan paradigme masyarakat, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan maju.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penulis bahwa skripsi Sodikin pokok kajiannya tentang program Koin NU. Perbedaannya yaitu skripsi Sodikin berorientasi bahwa pergeseran paradigme masyarakat dari strategi pelaksanaan program Koin NU, dan skripsi penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan program KOIN NU Peduli.

4. Pada skripsi, "*Pengaruh Program Koin NU Lazisnu Kota Semarang Terhadap Keberdayaan Masyarakat di Desa Wonolopo*" oleh Ismiyatul Kharimah (2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu kebenaran dapat diperoleh dengan menangkap fenomena atau gejala dari objek. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh didiskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita. Obyeknya adalah LAZISNU Kota Semarang dan masyarakat Kelurahan Wonolopo.

¹⁵ Sodikin, "Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen (Studi Terhadap Program KOIN NU LAZISNU di Kabupaten Kebumen)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 123-124.

Kesimpulan penelitian ini adalah Strategi pemberdayaan yang selanjutnya yaitu dengan cara sewa dan investasi aset baik internal maupun eksternal diantaranya dengan cara perbaikan manajemen pengorganisasian, pembangunan gedung sekolah NU, bantuan modal usaha berupa uang Rp. 5.000.000 setiap orangnya dan penanaman saham-saham di swalayan atau di BMT NU. Dampak program KOIN NU terhadap keberdayaan masyarakat Wonolopo yaitu berdampak positif dan masyarakat sangat antusias untuk berinfak.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini bahwa skripsi Ismiyatul Kharimah pokok kajiannya adalah tentang infak seperti penelitian yang akan penulis teliti pokok kajiannya juga tentang infak. Perbedaannya yaitu bahwa skripsi Ismiyatul Kharimah berorientasi tentang pengaruh pemberdayaan koin NU terhadap pemberdayaan masyarakat, dan skripsi penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan program KOIN NU Peduli.

5. Pada skripsi "*Pengaruh Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin Lazis Nu Provinsi Jambi*" oleh Annisatry Lubis (2020). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengampilan sampel adalah Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh penulis dengan kriteria tertentu. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang

¹⁶ Ismiyatul Kharimah, "Pengaruh Program Koin NU Lazisnu Kota Semarang Terhadap Keberdayaan Masyarakat di Desa Wonolopo," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 136-138.

digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.. Kesimpulan penelitian adalah mengenai pengaruh persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koin lazisnu provinsi jambi, maka penulis menyimpulkan: 1. Persepsi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap gerakan koin LAZIS NU Provinsi Jambi. 2. Kepercayaan masyarakat tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap gerakan koin LAZIS NU Provinsi Jambi. Persamaan dengan penelitian ini bahwa skripsi Annisatry Lubis pokok kajiannya gerakan Koin NU LAZISNU.¹⁷ Perbedaannya bahwa skripsi Annisatry Lubis berorientasi pada pengaruh persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan Koin NU. Sedangkan penelitian penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli.

6. Pada jurnal *At-Tawassuth* “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*” oleh Nazlah Khairina (2019). penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu amil

¹⁷ Annisatry Lubis, “Pengaruh Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin Lazis Nu Provinsi Jambi,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifudin Jambi, 2020), 72.

datang ke tempat muzaki, muzaki mentransfer dana ke lembaga dan yang terakhir muzaki mendatangi langsung ke kantor Nurul Hayat. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan lebih dulu survei langsung pada mustahik yang di programkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara membimbing dan mengawasi apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini bahwa jurnal Nazlah Khairina pokok kajiannya tentang praktik pengelolaan zakat, infak, dan sedekah seperti penelitian yang akan penulis teliti bahwa pokok kajiannya tentang praktik sistem pengelolaan infak. Perbedaannya yaitu bahwa jurnal Nazlah Khairina berorientasi pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi duafa, dan skripsi penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan infak dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

7. Pada jurnal Komunika “*Kotak Infak di Nu-Care Lazisnu Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan*” oleh Miftahul Huda dan Nur Kasanah (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Obyek penelitian ini adalah Gerakan Koin NU di

¹⁸ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” *Jurnal at-Tawassuth* (2019): 180-181.

NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen. Kesimpulan penelitian ini adalah di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama (NU) setempat melalui Lembaga Amil Zakat NU yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU menginisiasi terwujudnya filantropi Islam yang unik yaitu, aktivitas filantropi berbasis kotak infak uang koin atau receh yang disebut Gerakan Koin NU, tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen terdiri dari manajemen fundraising, manajemen distribusi dan pendayagunaan dan manajemen pelaporan telah berkembang dengan baik sebagaimana manajemen modern yang dibuktikan dengan hasil penyaluran kepada masyarakat yang memerlukan.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini bahwa jurnal penelitian Miftahul Huda dan Nur Khasanah pokok kajiannya tentang gerakan Koin NU. Perbedaannya yaitu bahwa jurnal Miftahul Huda dan Nur Khasanah berorientasi pada pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU, sedangkan penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan program KOIN NU Peduli secara tinjauan yuridis.

8. Pada jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan “*Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan*” oleh Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana (2019). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Analisis yang digunakan dalam

¹⁹ Miftahul Huda dan Nur Khasanah, “Kotak Infak di Nu-Care Lazisnu Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan” *Jurnal Komunika* (2019): 26-27.

penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah proses pengumpulan dana zakat infak dan sedekah dilakukan dengan cara yang inovatif dan efektif, yaitu menggunakan metode silaturahmi dan membuat layanan *one click one care* serta sekolah sedekah. Proses pengelolaan yang baik ini telah sesuai dengan teori pengelolaan dimana pengurus atau pengelola dana ZIS di LAZISMU menerapkan prinsip POAC. Prinsip tersebut diantaranya adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian perintah), *Coordinating* (Pengkoordinasian) dan *Controlling* (Pengawasan).²⁰ Persamaan dengan penelitian peneliti bahwa jurnal Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana pokok kajiannya tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh seperti penelitian yang akan penulis teliti bahwa pokok kajiannya tentang pengelolaan dan infak. Perbedaannya yaitu bahwa jurnal Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana berorientasi pada inovasi pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh, dan skripsi penulis berorientasi pada sistem pelaksanaan pengelolaan dan infak dalam bentuk program KOIN NU Peduli.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

²⁰ Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, "Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan" *Jurnal Ekonomi Syariah* (2019): 2404-2405.

pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian terapan atau penelitian kancah (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada obyek tempat atau lingkungan yang terkait, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya.²² Penelitian ini dilakukan di kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara terkait sistem pelaksanaan Program KOIN NU Peduli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis yaitu :

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Quran, al-Hadis, kaidah *ushul fiqh*, *maqasid asy-syari'ah*, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, difokuskan menggunakan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah zakat, infak, dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014), 6-7.

²² Masyhuri Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), 46.

sedekah, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Dasar NRI 1945.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang NRI Dasar 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari buku, kepustakaan, dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain maupun lembaga, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, kitab, jurnal atau dokumen yang biasanya

disediakan di perpustakaan, milik pribadi, maupun lembaga yang berkaitan dengan sistem pengelolaan infak.

5. Teknik Penggalian Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²³ Penulis akan melakukan observasi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (NU CARE-LAZISNU) Kabupaten Jepara. Observasi berfokus pada sistem penerimaan, pengelolaan, pendistribusian dana program KOIN NU Peduli yang telah dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu guna keperluan mendapatkan berita dan untuk melakukan penelitian.²⁴ Wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi pengumpulan data yang diperlukan. Selain melakukan observasi langsung penulis juga melakukan wawancara langsung kepada pengurus KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

²³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.2014), 75.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 95.

c. Dokumentasi (pengumpulan data)

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa teori, kitab-kitab fiqh, dalil-dalil, peraturan perundangan tentang zakat, data di NU CARE-LAZISNU yang melakukan KOIN NU Peduli. Penulis mengumpulkan data, buku tentang zakat, perundang-undangan zakat, standart operasional NU CARE-LAZISNU, AD/ART, laporan pertanggungjawaban, dan data sistem program KOIN NU Peduli yang telah dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis lebih mempertajam analisa dengan alur berfikir:

a. Analisa Induktif

Analisa induktif, yaitu analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang tinjauan yuridis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap sistem pelaksanaan program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli (Secara efektivitas).

b. Analisa Deduktif

Analisa deduktif, yaitu analisis dengan memahami dari teori-teori yang berasal dari buku-buku tentang infak dan hasil penelitian

terdahulu, kemudian dibahas berdasarkan dengan data yang diperoleh saat wawancara dan observasi.

7. Penarikan Kesimpulan.

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, pengambilan kesimpulan merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan semua data hasil wawancara dari beberapa informan yaitu pengurus NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, hasil observasi ke kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, dokumentasi, beberapa data yang berupa buku tentang Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah (WAZIS) serta data pengelolaan program KOIN NU Peduli yang telah dilakukan dianalisa dan dikaji dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis membagi tulisan menjadi beberapa bab yang berkaitan agar lebih sistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori, yang berisi penjelasan terhadap pengertian zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dasar hukum penetapan infak, macam-macam infak, rukun dan syarat infak, manfaat dan hikmah infak, dan prosedur pengelolaan dana infak.

Bab ketiga, paparan data yang menjelaskan tentang data lapangan yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu berisikan profil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, kewenangan dan kinerja NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, dan sistem program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli

Bab keempat, pembahasan berisi tentang analisis terhadap sistem pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara. Pada bab ini dijelaskan analisis mengenai sistem pengelolaan KOIN NU Peduli meliputi penerimaan sampai pelaporan dalam tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Khususnya analisis yuridis terhadap sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli yang ada di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.